



**KEDUDUKAN AKUN *TRADING* SEBAGAI OBJEK WARIS MENURUT  
PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM**

***POSITION OF TRADING ACCOUNTS AS INHERITED OBJECTS ACCORDING  
TO LEGAL PERSPECTIVES IN INDONESIA AND ISLAMIC LAW***

**Aqiilah Dahayu Aristawati**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember

Email: [aqiilahdahayu145@gmail.com](mailto:aqiilahdahayu145@gmail.com)

**Muhammad Yogi Galih Permana**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi'i Jember

Email: [muhammad\\_yogi@outlook.com](mailto:muhammad_yogi@outlook.com)

**Keywords :**

*law, Trading Account, Inherited Object*

**ABSTRACT**

*The state of cyberspace or the virtual world is increasingly advanced because globalization conditions have now reached 5.0, which is able to minimize economic problems, with the help of existing technological developments so that trading can be realized. Consideration of the law in its use and even the position of the trading account as an inheritance object is still something that has not been answered in detail. This research aims to determine the position of trading accounts as objects of inheritance according to Indonesian law and Islamic law. With normative research methods, this research uses a statutory approach. The results of this research found that trading in Indonesian law is permitted, but there is still an overlap in Islamic law which prohibits trading of any kind. Regarding the position of the trading account itself, it is allowed to become an object of inheritance because the trading account is a digital object, where digital objects are included in the type of object that can be used as an object of inheritance, in accordance with legal provisions in Indonesia. According to Islamic law, the position of a trading account as an object of inheritance requires differentiation of assets.*

**Kata kunci :**

hukum, Akun *Trading*, Objek Waris

**ABSTRAK**

Keadaan *cyberspace* atau dunia maya yang makin maju karena kondisi globalisasi sekarang ini sudah mencapai 5.0, yang mana hal tersebut mampu meminimalisir masalah ekonomi, dengan dibantu perkembangan teknologi yang ada sehingga terwujudlah adanya *trading*. Pertimbangan terhadap hukum dalam penggunaannya bahkan kedudukan akun *trading* sebagai objek waris sendiri masih menjadi hal yang belum terjawab secara rinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan akun *trading* sebagai objek waris menurut hukum di Indonesia dan hukum Islam. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa *trading* dalam hukum di Indonesia diperbolehkan, namun masih menjadi tumpang tindih dalam hukum Islam yang melarang *trading* dalam segala jenis apapun. Adapun terkait kedudukan akun *trading* sendiri, diperbolehkan menjadi objek waris karena akun *trading* masuk ke dalam benda digital, dimana benda digital masuk ke dalam jenis kebendaan yang dapat dijadikan objek waris, sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Adapun menurut hukum Islam, kedudukan akun *trading* sebagai objek waris diperlukan adanya pembedaan harta.



**Diterima:** 26 Mei 2023; **Direvisi:** 9 Oktober 2023; **Disetujui:** 31 Oktober 2023; **Tersedia online:** 15 Desember 2023

**How to cite:** Aqilah Dahayu Aristawati, Muhammad Yogi Galih Permana, “Kedudukan Akun *Trading* sebagai Objek Waris Menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 4, No. 3 (2023): 378-395. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.960.

## PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, berkembang juga teknologi yang ada. Salah satu bukti kemajuan teknologi tersebut adalah munculnya dunia maya dengan jangkauan internet. Internet mampu menjangkau berbagai macam aktivitas daring, internet sangat membantu manusia dalam berbagai hal, hal ini berawal dari internet yang mampu membantu manusia dalam komunikasi dua arah baik dalam keadaan jauh atau dekat. Tak hanya itu kini internet juga mampu menjangkau manusia dalam beraktifitas daring. Melihat keadaan *cyberspace* atau dunia maya yang makin maju karena kondisi globalisasi sekarang ini yang bahkan sudah mencapai 5.0 atau dapat dikatakan *society* 5.0 ini, kini mampu meminimalisir masalah ekonomi di kemudian hari, bukti nyata salah satunya adalah akun *trading* yang mampu membantu dalam mencapai kekayaan secara cepat.

*Trading* adalah kegiatan untuk melakukan jual beli dengan keuntungan dalam jangka pendek. Kegiatan *trading* sendiri dapat dilakukan secara daring, hal ini dapat mempermudah pengguna atau *trader* (selaku orang yang melakukan *trading*) dalam kegiatan jual beli.<sup>1</sup> Agar lebih mudah dimengerti May juga mengatakan bahwa *trading* merupakan suatu bentuk bisnis, yang berupa aktivitas jual beli, layaknya orang berjual-beli di pasar buah atau swalayan. Jika diibaratkan seperti sebuah pasar yang mana memperjualbelikan berupa buah-buahan, maka dalam *trading* yang diperjualbelikan adalah saham, mata uang asing, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa *trading* adalah kegiatan beli di harga rendah dan jual di harga lebih tinggi yang dilakukan dalam rentang waktu yang relatif cukup singkat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang berlebih secara mudah dan cepat. *Trading* sendiri memiliki berbagai macam sesuatu yang diperjualbelikan, di antaranya dapat berupa saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya. Jenis *trading* bermacam-macam, yakni: *Trading Forex*, *Trading Saham*, *Trading Bitcoin*, *Trading Emas*, *Trading Binary*. Meskipun *trading* sendiri memiliki banyak macam namun *trading* mempunyai tujuan yang sama yakni mengumpulkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Aktivitas *trading* secara *online* mampu menghubungkan masyarakat dengan antarnegara lainnya, hal tersebut mampu membuat manusia mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang cepat karena luasnya jangkauan.

Dalam penggunaan *trading* diperlukan sebuah akun yang harus dimiliki oleh trader agar memudahkan dalam proses *trading*, akun itulah yang dinamakan akun *trading*. Namun perlu diketahui, suatu penentu keberhasilan dalam *trading* untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi dan faktor lainnya

<sup>1</sup> Desmond Wira, “Belajar Forex Untuk Pemula,” t.t., 8.

<sup>2</sup> Ivan Jonathan Tjendra, Arief Agung Suwasono, dan Jacky Cahyadi, “Perancangan Buku Panduan Dasar *Trading* Untuk Pemula,” *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 8 (2016): 9.



yang memengaruhi fluktuasi nilai pasar. Namun hal itu tidak lepas dari perantara melalui broker. Broker adalah orang atau perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valas, brokerlah yang membantu pembeli dalam pencarian proses kelancaran *trading*.<sup>3</sup>

Harta warisan atau harta peninggalan (*mawrūs*) adalah segala sesuatu yang ditinggalkan pewaris, yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris, yang mana sesuatu tersebut pemilik memiliki hak sepenuhnya namun dapat dialihkan ahli warisnya, setelah dikurangi harta bawaan suami istri, dikurangi lagi dengan sakit pewaris, biaya kematian dan hutang.<sup>4</sup> Objek waris adalah harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pemilik harta untuk diberikan kepada ahli waris, atau dapat dimaknai dengan sesuatu yang dapat dipindah tangankan kepada ahli waris. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, harta tersebut mencakup harta benda milik pewaris maupun hak-haknya.<sup>5</sup>

Harta warisan yang berada dalam akun *trading* sendiri masih dipertanyakan terkait kedudukannya sebagai objek waris. Padahal jika dilihat penggunaan *trading* sudah banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang mana hingga saat ini, *trading* di dunia telah memiliki lebih dari 10.000.000 trader yang tersebar di berbagai negara dimana 3.200.000 *trader* berasal dari benua Asia.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri, akun *trading* bukan menjadi hal yang asing bagi beberapa orang, namun dalam implementasi penggunaan akun *trading* dinilai bukanlah hal yang mudah, dimulai dari beberapa tahapan yang dilalui, hingga hasil keuntungan yang didapatkan. Akun *trading* sendiri sempat mengalami pro dan kontra ketika diterapkan di Indonesia dengan adanya ketidakjelasan hukum terkait akun *trading* itu sendiri.

Dalam proses pewarisan aset digital akun *trading* sendiri terlihat tidak cukup mudah. Melihat dari sisi pihak pencipta *trading* tersebut membuat privasi yang sangat ketat bagi pemilik akun *trading* itu sendiri, yang mana hal itu membuat tidak secara mudah diakses oleh orang lain. Tentu hal ini akan menjadi masalah di kemudian hari apabila seseorang mewarisi aset digital akun *trading* namun belum ditemukan kebenaran secara hukumnya, bahkan ketidakjelasan harta yang tersimpan di dalam akun *trading* tersebut masih menjadi hal yang membingungkan apakah harta tersebut dapat dikatakan sebagai objek waris.

Mengingat hal tersebut adalah hal yang sangat rawan untuk terjadi di kemudian hari, untuk mencegah hal tersebut peneliti tergerak untuk membuat suatu karya ilmiah ini dalam penelitian yang berjudul “Kedudukan Akun *Trading* sebagai Objek Waris Menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam” dengan rumusan masalah: (1) Bagaimana hukum di Indonesia dan hukum Islam menanggapi terkait adanya akun *trading*? (2) Apa saja yang menjadi syarat klasifikasi akun *trading* sebagai objek waris? dan (3) Bagaimana tata cara waris dengan objek akun *trading* ditinjau secara hukum di

---

<sup>3</sup> H. Sudirman, *Fiqh Kontemporer (contemporary studies of fiqh)*, 1 cetakan 1 (Yogyakarta: Deepublish, t.t.), 384.

<sup>4</sup> “Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (e),” Jakarta 2018.

<sup>5</sup> H.M Athoillah, *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*, cetakan 1 (Bandung: Yrama Widya, 2018), 145.

<sup>6</sup> Hody Setiawan Monica, “Peran Facebook Fan Page Untuk Meningkatkan Brand Awareness Pada PT Java Pusat Edukasi,” 2021, 2.



Indonesia dan hukum Islam. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Menganalisis dan menemukan hukum akun *trading* menurut hukum di Indonesia dan hukum Islam, (2) Menganalisis dan menemukan apa saja yang menjadi syarat klasifikasi akun *trading* sebagai objek waris, dan (3) Menganalisis dan menemukan tentang bagaimana tata cara waris dengan objek akun *trading* ditinjau secara hukum di Indonesia dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif (*legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) atau istilah (*legal research*) atau bahasa Belanda *rechtsonderzoek* selalu normatif.<sup>7</sup> Penelitian normatif yaitu dengan mempelajari, meneliti lebih dalam data sekunder yang tertulis namun tetap berkaitan dengan pembahasan yang menjadi objek penelitian karya ilmiah ini, seperti: peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai data primer, kepustakaan, jurnal, artikel, skripsi, makalah, buku-buku, internet, doktrin para ahli, dan teori terdahulu sebagai data sekunder.

Dalam penyusunannya penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang mana dilakukan untuk menentukan sebuah hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga penelitian ini mampu menghasilkan penelitian yang bersifat preventif. Hasil dari penelitian preventif inilah yang nantinya mampu memberikan tindakan pencegahan terhadap suatu hal negatif agar hal buruk tersebut tidak terjadi. Tindakan preventif dinilai sangat penting agar dapat menghindari sesuatu yang fatal yang akan terjadi di kemudian hari.

Akun *trading* sendiri yang dinilai baru di kalangan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai perkara kontemporer, tentu belum ditemukannya pembahasan yang membahas tentang hukum akun *trading* secara tuntas dan baik dalam hukum di Indonesia dan hukum Islam, tidak hanya itu sejauh ini belum ditemukannya pembahasan adanya peraturan spesifik mengenai pewarisan akun *trading*. Hal inilah yang membuat pembahasan kedudukan akun *trading* sebagai objek waris menurut hukum di Indonesia dan hukum Islam menarik untuk diteliti.

Sebagai upaya untuk membuktikan kebaruan (*novelty*) tersebut antara penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya, penulis berusaha untuk membandingkan metode penelitian, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan berdasarkan tema hukum akun *trading* sebagai objek waris menurut hukum di Indonesia dan hukum Islam. Berikut data penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:

Pertama, Kosman Samosir, Djamanat Samosi, Christopher Panal Lumban Gaol meneliti tentang “Perbedaan *Trading Saham* dan *Binary Trading* berdasarkan Hukum Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut pendekatan penelitian hukum. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *trading* saham dikatakan legal dikarenakan adanya kejelasan suatu barang dalam proses jual beli tersebut, sedangkan *binary option* dikatakan ilegal atau biasa disebut judi online. Sisi persamaannya adalah membahas hukum *trading* saham berdasarkan hukum di Indonesia. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini tidak hanya melakukan penelitian hukum *trading* berdasarkan hukum di Indonesia saja, namun berdasarkan hukum Islam

<sup>7</sup> Prof Dr Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), 55.



juga. Tidak hanya itu penelitian ini melakukan penelitian dengan meninjau semua jenis *trading* yang ada.

Kedua, Ita Rosita meneliti tentang “Investasi Saham Menurut Pandangan Hukum Islam” yang dilakukan pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan investasi saham dinilai makruh karena adanya unsur *gharar* di dalamnya. Sisi persamaannya adalah membahas dalam tema yang sama yakni terkait dengan hukum sebuah investasi menurut pandangan hukum Islam. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji lebih dalam dan terfokus pada hukum *trading* menurut hukum di Indonesia dan hukum Islam. Serta mengkaji lebih dalam kedudukan akun *trading* sebagai objek waris menurut hukum di Indonesia dan hukum Islam.

Ketiga, Kharis Fadlullah Hana meneliti tentang “Dialektika Hukum *Trading* Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hukum investasi dan transaksi di pasar modal adalah mubah atau dalam kata lain diperbolehkan, namun tetap harus didasarkan pada ketentuan yang ada. Sisi persamaan adalah membahas dalam tema yang sama mengenai hukum *trading* saham syariah. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji lebih dalam mengenai hukum *trading* dari semua jenis *trading* yang ada berdasarkan hukum di Indonesia dan hukum Islam. Tidak hanya itu penelitian ini meninjau lebih dalam terkait kedudukan akun *trading* sebagai objek waris.

Keempat, Ivana Laura Paparang meneliti tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Investor/ Nasabah yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi *Trading Forex*” yang dilakukan pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa cara agar terpenuhinya perlindungan hukum bagi nasabah dengan sangat ketat mengacu pada perundang-undangan, serta adanya sanksi yang nyata dan tegas dari pihak bappeti. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan terkait *trading forex*. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang hukum kedudukan akun *trading* sebagai objek waris menurut perspektif hukum di Indonesia dan hukum Islam.

Kelima, Titin yang meneliti tentang “Analisis Pengambilan Keputusan dalam Transaksi *Trading Forex* di FXindo Regional Lamongan” dilakukan pada tahun 2014. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan banyaknya minat dalam pengambilan keputusan transaksi *trading forex* tetap harus berhati-hati dalam menganalisis harga untuk memantapkan memutuskan keputusan bertransaksi *trading forex*. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan membahas tentang banyaknya minat seseorang dalam bertransaksi dengan *trading forex*, serta prinsip ke hati-hatian dalam penggunaan transaksi *trading forex*. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang hukum *trading forex* sendiri dalam penggunaannya menurut perspektif hukum di Indonesia dan hukum Islam, tidak hanya itu penelitian ini mengkaji ini kedudukan akun *trading* sendiri sebagai objek waris.



## PEMBAHASAN

### **Hukum *Trading* menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam**

Dengan melihat keadaan *cyberspace* atau dunia maya yang makin maju karena kondisi globalisasi saat ini yang sudah mencapai generasi 5.0, kini sangat memengaruhi aspek kehidupan manusia. Internet yang mampu menjangkau aktivitas manusia secara daring kini tak hanya mempermudah sebagai komunikasi jarak jauh, namun mampu menghubungkan manusia dalam berbagai hal antara satu dengan yang lainnya, hal ini membuat seolah dunia ini tidak lagi berjarak.

Internet telah dijadikan standar resmi dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari hanya sebagai sarana penunjang bagi terlaksananya sebuah bisnis maupun *core* bisnis itu sendiri.<sup>8</sup> Menurut Huff dalam Sutabri, *e-bussiness* meliputi semua hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan bisnis antar organisasi maupun dari organisasi ke konsumen.<sup>9</sup> Yang mana jelas dalam manfaatnya *e-bussiness* sendiri mampu membantu meraih keuntungan bagi seseorang yang menjalankannya. Adanya istilah baru *e-bussiness* dibantu dengan teknologi terbaru yang cukup memadai saat ini, tentu memunculkan hal baru dalam aktivitas transaksi jual beli hingga keuntungan dari transaksi jual beli tersebut mampu dipergunakan manusia untuk melakukan investasi. Salah satu bukti nyata kemunculan *e-bussiness* tersebut adalah *trading*.

*Trading* yang merupakan kegiatan transaksi secara daring dengan harga rendah dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat yang mana dalam prosesnya berlangsung di pasar modal untuk memperoleh keuntungan dengan cepat. *Trading* yang dinilai mampu membawa keuntungan tersendiri bagi penggunanya, hasil keuntungan tersebut mampu dijadikan investasi dalam jangka waktu panjang.

Dalam penggunaan *trading*, seseorang membutuhkan sebuah akun dalam penggunaannya, inilah yang dinamakan dengan akun *trading*. Tujuannya seseorang tersebut mempunyai kepemilikan atas akun *trading* yang dia miliki. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat menarik ditawarkan oleh platform *trading*, membuat aset digital yang orang lain tidak mampu menembus dinding privasi penggunanya.

Bahkan *trading* sendiri mampu menawarkan kelebihan yang tidak dimiliki produk finansial lainnya, beberapa kelebihannya antara lain:<sup>10</sup>

1. Profit atau keuntungan yang besar
2. Dalam penggunaannya mampu dilakukan secara online yang mana memudahkan pengguna melakukan kapanpun dan dimanapun
3. Cepat dan mudah dilakukan

---

<sup>8</sup> Didik Wahyu Pratama Saputra, "EFEKTIVITAS E-COMMERCE AGRIBISNIS PADA PEMASARAN DI 'DD ORCHID NURSERY' KOTA BATU" (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

<sup>9</sup> Hifzhan Frima Thousani dan Achmad Fauzi, "UPAYA PENGEMBANGAN E-BUSINESS DALAM PEMASARAN PRODUK SECARA INTERNASIONAL (Studi pada Akademi Bisnis *Online* Indonesia Surabaya)," 2015 23, no. 1 (1 Juni): 4.

<sup>10</sup> *Sukses Trading Untuk Pemula* (Indonesia's leading fx platform, 2020), 3.



Namun dengan adanya keuntungan yang didapatkan dalam *trading* dari semua jenis *trading* yang ada, dalam sistemnya *trading* sendiri merupakan perdagangan margin. Margin adalah jumlah dana minimum yang dibutuhkan untuk membuka suatu posisi.

*Trading* sendiri yang masuk kedalam perdagangan berjangka dan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka komoditi serta diawasi penggunaannya dalam pengawasan ketat oleh BAPPETI atau biasa disebut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPETI sendiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1997**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Pasal 6 menjelaskan tentang kewenangan BAPPETI, salah satunya adalah memberikan izin usaha kepada bursa berjangka, lembaga kliring berjangka, Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, Pengelola Sentra, dan Dana Berjangka. Dalam pasal 6b no. 3 disebutkan bahwa BAPPETI juga berwenang memberikan sertifikat pendaftaran kepada perdagangan berjangka.<sup>11</sup>

Maka dapat dikatakan bahwa hukum *trading* menurut perpektif hukum di Indonesia tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia No.32 tahun 1997 yang mengatur perdagangan berjangka diperbolehkan, namun dengan tetap mempertimbangkan banyak hal, salah satu di antaranya adalah sebuah platform *trading* tersebut sudah mendapatkan izin dari BAPPETI dalam penggunaannya. Karena melalui pengawasan dari BAPPETI, serta melihat unsur undang-undang yang berlaku inilah yang akan menentukan apakah berkegiatan *trading* dalam sebuah platform *trading* tersebut diperbolehkan. Maka bentuk kehati-hatian dalam memilih *trading* yang sudah mendapat izin dari BAPPETI merupakan hal yang sangat penting, dengan meninjau kini sudah banyak bermunculan aplikasi akun *trading* yang mampu diakses dengan cukup mudah untuk semua orang.

Jika dalam hukum di Indonesia *trading* adalah bukan sesuatu kegiatan yang terlarang, hal ini berbeda dengan hukum Islam, bahwa *trading* yang merupakan suatu transaksi jual beli kontemporer jika ditinjau dari hukum Islam, *trading* tersebut dianalogkan dengan *aqad buyu'*/tjariah. Jika *trading* dianalogkan dengan demikian maka untuk menentukan hukum Islam dari *trading* harus meninjau lebih dalam dari sisi rukun jual beli, objek yang diperjual belikan, serta sistem pelaksanaannya.

Jika ditinjau dari sisi rukun jual beli dalam Islam, para ulama memang berbeda pendapat terhadap rincian rukun dan syarat jual beli, namun secara substansi mereka tidak ada perbedaan.

Berikut rukun jual beli yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli:

1. Pihak yang terkait
  - a. Penjual, (*ma'quudu alaihi*) yaitu orang yang yang menerima akad.<sup>12</sup>
  - b. Pembeli, yaitu orang yang mampu dalam membelanjakan (uangnya) sehingga ia mendapat sesuatu dari apa yang dibelanjakan.

<sup>11</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI," t.t.

<sup>12</sup> *Fiqih Muyassar: Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*, 1 ed. (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, t.t.).



‘*Aqid* (orang yang berakad) ialah mencakup penjual dan pembeli.<sup>13</sup> Yang mana akad jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

- 1) Beragama Islam
- 2) Berakal
- 3) Dengan kehendaknya sendiri
- 4) Balig

## 2. Objek

Dalam transaksi jual beli suatu objek yang diperlukan harus memenuhi syarat-syarat berikut:<sup>14</sup>

- 1) Barang tersebut barang yang suci bukan najis
- 2) Barang tersebut dapat diperjual belikan
- 3) Barang tersebut dapat diambil manfaatnya

Jika dilihat dari sisi produk yang diperjualbelikan dalam *trading* dapat dikelompokkan menjadi:

1. *Trading Forex*, *forex* sendiri merupakan perdagangan terbesar yang ada saat ini. *Forex* sendiri dapat dimaknai dengan jual beli mata uang.
2. *Trading* saham, merupakan jual beli saham pada waktu tertentu.
3. *Trading* emas, merupakan jual beli emas atau investasi emas.

Jika *trading* dianalogikan sebagai akad jual beli *buyū' /tijārah* dengan melihat dari sisi objek yang diperdagangkan, terlihat sangat jelas seperti apa yang telah dipaparkan di atas, secara objek tidak mengandung suatu unsur yang diharamkan, namun *trading* yang merupakan hal kontemporer ini masih menjadi tumpang tindih dalam hukum Islam sebagaimana yang difatwakan Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Ṣarf*). Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tersebut berkaitan dengan hukum *trading forex*.

### **Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002**

Dalam menetapkan tentang jual beli mata uang tertuang pada Fatwa DSN MUI No: 28/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini merupakan fatwa baru yang dikeluarkan sebagai acuan tentang transaksi saham syariat. Isi fatwa tersebut menyatakan menetapkan pada poin pertama bagian (a) bahwa transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan: 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untung) atau dalam makna lain tidak untuk mencari keuntungan. 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga (simpanan). 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> *Fiqih Muyassar: Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, “Garis-Garis Besar Fikih” (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 177.

<sup>15</sup> “Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf),” 28 Maret 2022.





Jika ditinjau lebih dalam mengenai Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 hal ini memperkuat bahwa hukum *trading* ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah tidak diperbolehkan dengan sebab dan alasan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untung) atau dalam makna lain tidak untuk mencari keuntungan

Pada ketentuan Fatwa MUI ini jelas bahwa transaksi mata uang diperbolehkan dengan syarat tidak untuk mencari keuntungan. Namun nyatanya platform *trading* yang banyak ditemui mereka akan selalu menawarkan keuntungan yang lebih dari hasil *trading* tersebut. Hal inilah yang menjadikan *trading* tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, karena keuntungan tersebut dapat dikatakan sebagai harta riba.

2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga (simpanan).

Pada ketentuan Fatwa MUI, *trading* juga sangat jauh dari kata diperbolehkan dengan syarat yang di keluarkan oleh Fatwa MUI. Niat hati ingin menjadikan investi atau simpanan namun malah mendapatkan kerugian. Hal ini bisa terjadi dengan didasarkan pada resiko, penipuan, fluktuasi harga yang kuat dan cepat dengan tujuan agar menjadi seorang broker dapat menjadi kaya dari keuntungan tabungan trader melalui cara ilegal, inilah yang dapat menyebabkan kerugian dalam masyarakat yang ikut serta dalam penggunaan *trading*.

3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*al-taqābuḍ*).

Pada ketentuan Fatwa MUI ini jelas dinyatakan apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilai harus sama, dalam *trading* tentu tidak akan sama karena akan ada keuntungan yang didapatkan seorang trader, keuntungan yang ada inilah yang menjadikan transaksi terhadap mata uang sejenisnya nilainya tidak sama. Hal ini dapat dikatakan riba.

4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Dalam penerapan beberapa platform *trading* menerapkan beberapa syarat dalam sistem implementasi *trading*. Dapat dikatakan semisal seorang trader menjual maka tidak akan secara langsung akan mendapatkan pembeli pada hari yang sama, jikapun memungkinkan maka mungkin terjadi namun biasanya dapat dipastikan seseorang membeli pun melihat nilai naik turunnya mata uang secara fundamental dan analisa yang benar.

Dengan adanya hasil Fatwa Dewan Syari'ah MUII No: 28/DSN-MUI/III/2002 yang ada dalam hal ini belum menjawab secara keseluruhan tentang hukum trading menurut perspektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan bahwa hasil dewan fatwa syari'ah tersebut hanya mencakup dalam *trading forex* saja, yang mana hal tersebut terkait dengan jual beli mata uang saja.

### **Dewan Fatwa Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia**

Namun telah didapati dari Dewan Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia, dalam sesi ke-18 . Diadakan di Mekah *al-Mukarramah* yang bertepatan dengan 8-12 April 2006 M, dalam pembahasannya membahas tentang perdagangan margin.



Majelis Dewan Majma Fikih Islam menilai bahwa transaksi ini tidak diperbolehkan menurut syariat Islam karena alasan-alasan berikut:<sup>16</sup>

1. Termasuk kedalam riba eksplisit, karena dalam *trading* terdapat peningkatan besaran keuntungan dari jumlah uang yang ada dalam transaksi, yang disebut rollover, dan itu adalah riba yang diharamkan.
2. Kondisi trader yang mana bahwa perdagangannya melalui broker hal ini mengarah pada kombinasi uang muka dan kompensasi (perantara) yaitu menggabungkan uang muka dan penjualan, syariat melarang hal itu sebagaimana Rasulullah Shalallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Tidaklah halal transaksi hutang piutang yang dicampur jual beli....' Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud (3/384) dan At-Tirmidzi (3/526).

Dengan demikian, dengan mendapatkan keuntungan dari pinjamannya, dan para ahli hukum telah sepakat bahwa setiap pinjaman yang membawa manfaat termasuk riba yang diharamkan.

3. Perdagangan yang terjadi dalam transaksi *trading* di pasar global sering kali mencakup banyak akad jual beli yang dilarang oleh syariat, antara lain:
  - a. Perdagangan obligasi, perdagangan ini merupakan perdagangan yang diharamkan. Hal ini diatur dalam keputusan Majma Fikih Islam di Jeddah No.60 dalam sesi ke-enam.
  - b. Perdagangan saham tanpa diskriminasi, resolusi keempat Dewan Fikih Islam Liga Muslim Dunia dalam sesi ke-14 tahun 1415H menetapkan larangan perdagangan saham perusahaan yang tujuan utamanya dilarang, atau beberapa transaksi yang dilarang. Dalam hal ini merupakan riba.
  - c. Dalam beberapa kasus, broker menjual apa yang bukan menjadi miliknya, dan yang menjual bukan miliknya dilarang oleh Islam.

Jika dilihat dari rukun jual beli sendiri, *trading* tidak mendapati masalah dalam persoalan diperbolehkan atau tidak. Namun jika melihat dari sistem *trading* sendiri ternyata ditemukan banyaknya pertentangan sebagaimana atas keputusan dan ketetapan dari hasil Fatwa Dewan Syariah MUII No: 28/DSN-MUI/III/2002 yang ada, lalu diperkuat dengan adanya Dewan Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia, dalam sesi ke-18 yang diadakan di Makkah Al-Mukarramah terkait perdagangan margin, maka dapat disimpulkan bahwa *trading* dalam segala jenis dan macam apapun dilarang dalam hukum Islam.

### **Kedudukan Akun *Trading* sebagai Objek Waris**

Dengan semakin majunya perkembangan yang ada, teknologi juga mampu mendorong menghadirkan segala bentuk aktivitas secara digital yang dapat diakses oleh banyak orang, salah satunya adalah *trading*, yang mana dalam penggunaan *trading* sendiri seseorang akan memiliki akun *trading* sebagai hak milik untuk beraktivitas *trading*.

Akun *trading* merupakan bentuk digitalisasi dalam dunia bisnis atau investasi. Artinya, *trading* sendiri adalah salah satu hasil dari dunia investasi yang menimbulkan

<sup>16</sup> "حكم التداول في البورصة والمتاجرة بالهامش عبر فوركس", *Ijtihad.org*, 23 April 2023, <https://bit.ly/40A3Bal>.



perubahan fisik kedalam bentuk digital. Sebagaimana Indonesia sendiri sudah memfasilitasi akses digital dalam memanfaatkan segala bidang teknologi yang ada.

Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang ditambah dengan harta yang digunakan untuk keperluan pewaris terhitung sejak sakit apabila pewaris sakit, meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang.<sup>17</sup>

Sedangkan pengertian dari objek waris sendiri adalah harta peninggalan yang diwariskan dari seseorang yang telah meninggal untuk ahli warisnya yang mana harta tersebut dapat berupa aktiva<sup>18</sup>. Aktiva sendiri mencakup harta yang berwujud maupun tidak berwujud. Dalam pewarisan atau proses beralihnya harta kekayaan, harta kekayaan yang beralih harus memenuhi 2 syarat. yaitu:<sup>19</sup>

1. Syarat umum:

- a. Ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdara)<sup>20</sup>
- b. Ada ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUHPerdara)<sup>21</sup>
- c. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (Pasal KUHPerdara)

2. Syarat Mutlak:

Harus ada yang meninggal dunia, kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo 470 KUHPerdara) bahwa pewaris belum meninggal.

Dalam *trading*, keberhasilan penjualan seseorang *trader* dalam menjalankan *trading* dapat dikatakan sebagai harta kekayaan seseorang. Jika ditinjau kembali maka harta kekayaan dalam akun *trading* sendiri memenuhi unsur kebendaan, sebagaimana masuk kedalam benda tidak berwujud namun memiliki hak milik dan harta kekayaan didalamnya secara digital. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah keuntungan yang diperoleh dalam system *trading* sendiri, karena dalam system *trading* tersebut yang menjadikan keuntungan dari hasil *trading* tersebut menjerumuskan kedalam harta riba.

Maka dalam hal ini apabila dikaitkan dengan klasifikasi objek waris atau harta warisan dapat dimaknai atau disimpulkan bahwa *trading* dapat diklasifikasikan sebagai objek waris berupa harta benda bergerak tak berwujud, namun dengan tidak mengambil harta keuntungan yang didapatkan. Jadi dapat dikatakan bahwa hanya dengan mengambil harta pokok murni pemilik akun *trading* tersebutlah yang berada pada akun *trading* yang dapat dijadikan sebagai objek waris, dengan tidak memasukkan harta riba yakni harta keuntungan yang di dapat sebagai objek waris.

Jika melihat dari sisi harta dari hasil *trading* tersebut dibedakan dalam menjadi objek waris, maka perlu dijelaskan secara rinci terkait tata cara pemindahan akun *trading* sebagai objek waris dalam sistem hukum Islam.

### **Tata Cara Pemindahan Akun *Trading* sebagai Objek Waris dalam Sistem Hukum di Indonesia**

<sup>17</sup> "Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (e)."

<sup>18</sup> Hamdani dan Ilyas Yunus, "Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3 no.2 (Mei 2019): 292.

<sup>19</sup> Eman Suparman, "Hukum Waris di Indonesia" (Refika Aditama, Bandung, 2019), 92.

<sup>20</sup> "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830," t.t.

<sup>21</sup> "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 836," t.t.



Jika berbicara tentang waris tentu kerap kali akan dikaitkan dengan hukum waris yang ada, hukum waris adalah (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih, dalam pengertian lain hukum waris adalah ketentuan yang mengatur tentang pemindahan atau peralihan harta kekayaan semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut. Dari kedua definisi tersebut dapat dikenal dengan istilah, yaitu:<sup>22</sup>

1. Pewaris: ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli Waris: Orang yang berhak atas hak warisan.
3. Harta Warisan: Kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva
4. Pewarisan: Proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya.

Istilah-istilah tersebut merupakan sesuatu yang pasti ada dalam tata cara pemindahan kekayaan setelah kematian seseorang. Karena dalam kematian seseorang tentu ada pemindahan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan konsekuensi dari pengalihan ini adalah dengan adanya orang yang menerimanya, orang tersebut mencakup dalam hubungan antara mereka saja maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga.<sup>23</sup>

Sebagaimana dalam hukum waris memiliki prinsip bahwa setiap kali setelah kematian seseorang,<sup>24</sup> maka hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal itulah beralih kepada ahli warisnya.<sup>25</sup> Itu sebabnya pewarisan merupakan hal yang perlu diperhatikan setiap orang, karena sejatinya manusia akan mendapati kematian dan akan meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki selama dunia.

Jika ditinjau dari hukum waris di Indonesia sendiri, terdiri atas tiga sistem hukum, yakni hukum waris Islam, hukum waris barat, dan hukum waris adat. Pewaris dapat memilih salah satu dari sistem hukum waris di Indonesia ini sesuai keinginannya. Namun dalam ketiga sistem hukum waris di Indonesia ini memiliki kesamaan dalam mengenal keberadaan cara-cara untuk mendapatkan warisan, yakni dengan hibah, dengan wasiat, atau dengan pewarisan berdasarkan peraturan yang berlaku.<sup>26</sup>

Munculnya *trading* sebagai hal baru dalam kemajuan digital, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada kini sudah menyebar luas dalam masyarakat. Sistem hukum waris tidak dapat menyalahkan adanya kebendaan digital salah satunya adalah *trading* ini. Suatu kebendaan digital dapat ditentukan dengan apakah kebendaan tersebut memiliki nilai sebagai harta yang dapat diwariskan atau tidak. Maka apabila

---

<sup>22</sup> Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>23</sup> Syarif, S. A. (1983). Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek. Jakarta: Ghalia Indonesia.

<sup>24</sup> Ahmad Zaky, "Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik" (Yogyakarta: UII Press, 2020), 185.

<sup>25</sup> Tim Penyusun, "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II" (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2013).

<sup>26</sup> Nicolas Mario Gunawan, "PEWARISAN AKUN DIGITAL," *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 7.



seseorang meninggalkan suatu harta kekayaan berupa kebendaan digital maka kebendaan tersebut akan berubah kepemilikan menjadi milik ahli waris dalam hal pewarisan.<sup>27</sup>

Adanya perpindahan hak dari pewaris kepada ahli waris yang dikarenakan adanya kematian dan peristiwa hukum tertentu maka yang beralih tidak hanya objeknya tetapi juga haknya. Sebagaimana Hal terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut dengan UUPA) bahwa pewarisan dapat terjadi karena ketentuan perundang-undang an atau bahkan karena adanya wasiat dari orang-orang yang telah mewariskannya.<sup>28</sup>

Maka dengan adanya analisis penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa kepemilikan aset digital akun *trading* milik pewaris akan beralih menjadi kepemilikan ahli waris saat pewaris tersebut meninggal dunia dengan menyesuaikan pembagiannya yang telah diatur dalam undang-undang sendiri. Namun apabila di dapati dari surat wasiat atau hibah bahwa seorang pewaris mewarisi kepemilikan benda digital miliknya kepada ahli waris maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris, dan saksi, dibuatkannya bukti secara tertulis oleh notaris, dan diatur dibawah pengawasan notaris. Tapi jika ditinjau dengan hukum waris Islam, Batasan harta yang dapat diwariskan dapat didasarkan kepada ahli waris, yang diatur dalam *Legitime Portie* (bagian mutlak) dalam pembagian waris menurut kitab undang-undang hukum perdata.

Jika pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan terkait kedudukan akun *trading* sebagai objek waris, di perjelas dengan pengalihan hak akun *trading* sebagai objek waris kepada ahli waris dalam sistem hukum kewarisan yang telah menghasilkan hasil analisis sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan maka sebagai bentuk kehati-hatian di masa mendatang perlu diperjelas terkait dengan tata cara pemindahan akun *trading* akun trading sebagai objek waris dalam sistem hukum waris di Indonesia.

Benda digital sendiri, tidak disebutkan secara terang-terangan dalam peraturan yang ada di Indonesia. Namun dalam hal ini bukan berarti benda digital tidak memiliki dasar hukum. Sebagaimana dalam buku Sri Soedewi “hukum perdata: hukum benda” berpedapat bahwa pada benda sendiri tidak dapat dipisahkan menjadi hanya berisikan barang berwujud dan hak saja, akan tetapi harus melihat pada perkembangan hukum yang akan datang.<sup>29</sup>

Penjelasan lebih dalam terkait keberadaan aset digital dalam hal mencakup aset yang berwujud dan tidak berwujud yang disimpan secara digital dalam benda fisik dijelaskan oleh Rex. M. Anderson, maka dalam hal kebendaan digital dapat dimaknai dengan benda pada umumnya. Jika demikian maka akun *trading* yang masuk kedalam salah satu kebendaan digital dapat dianalogikan sebagai benda pada umumnya, akun *trading* yang dimaknai dengan benda yang bergerak memiliki makna bahwa benda tersebut dapat bergerak kepemilikannya.

Lalu terkait tata cara pengalihan objek waris akun *trading* sebagai benda digital perlu dirinci lebih dalam, yaitu dengan melihat lebih dalam terhadap prinsip pewarisan. Dalam prinsip pewarisan diperkuat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>27</sup> Ulil Uswah Aminuddin, dan Ahmad Syafi'i, “Beberapa Peraturan Dalam Lingkungan Peradilan Agama” (Yogyakarta, 2013), 414.

<sup>28</sup> Urip Santoso, S. H. (2019). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Prenada Media.

<sup>29</sup> Gunawan, “PEWARISAN AKUN DIGITAL.”



(KUHPerdara) yang menjelaskan dalam proses waris akan dilakukan setelah pewaris tersebut meninggal dunia.

Dalam hukum waris perdata terdapat dua jalur yang menentukan sebab bahwa ahli waris tersebut mendapat warisan. Dua jalur tersebut adalah:

1. Absentantio, yakni ahli waris tersebut ditetapkan bahwa ahli waris mendapatkan warisan karena sebab keluarga (terdapat 4 golongan dalam sebab absentantio)<sup>30</sup>.
2. Testamentair, yakni ahli waris ditetapkan bahwa ahli waris tersebut mendapatkan warisan karena sebab adanya warisan yang telah dibuat oleh pewaris sebelum pewaris tersebut meninggal dunia.

Dalam sebab absentantio yang menetapkan bahwa ahli waris tersebut mendapatkan warisan terbagi menjadi 4 golongan secara berurutan sebagai berikut:

1. Golongan I

Dalam I pertama inilah golongan yang memiliki hak paling tinggi di antara golongan setelahnya, dikatakan demikian karena dalam ahli waris golongan II, III, IV akan mendapatkan haknya jika golongan pertama ini telah mendapatkan haknya. Di antaranya yang termasuk dalam golongan I adalah anak-anak beserta turun menurun dalam garis lurus ke bawah seperti suami dan istri yang telah hidup lama.

2. Golongan II

Yang termasuk kedalam golongan II ini, yaitu: keluarga yang berada pada garis lurus ke bawah, mencakup orang tua, saudara kandung laki-laki, saudara kandung perempuan, keturunan saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki.

3. Golongan III

Golongan ahli waris ke III ini adalah keluarga garis lurus ke atas, mencakup di dalamnya adalah: kakek, nenek, sesudah orang tua.

4. Golongan IV

Golongan IV ahli waris ini adalah keluarga dalam garis ke samping dan keluarga lain hingga derajat ke enam.

Maka dengan adanya sebab dari penjelasan diatas, suatu kebendaan digital seperti akun *trading* dapat teralihkan hak milik akun *trading* pewaris tersebut kepada ahli waris setelah pemilik akun *trading* atau pewaris tersebut meninggal dunia. Dengan syarat seorang ahli waris tersebut harus memenuhi salah satu di antara 2 sebab ahli waris yaitu karena sebab warisan, atau karena sebab keturunan darah (keluarga) atau sebab adanya wasiat.

Apabila ahli waris tersebut adalah ahli waris yang mendapatkan harta waris kebendaan digital akun *trading* melalui wasiat, selayaknya seorang pewaris menuliskan secara jelas dalam surat wasiat tersebut yang berisikan tentang dokumen kepemilikan serta petunjuk penggunaannya, mencakup di dalamnya nama pengguna password, email yang nantinya akan membantu ahli waris mengajukan permohonan pengalihan hak milik kepada sebuah platform *trading*. Sebagaimana pewaris memiliki hak atas hartanya, seperti itulah ahli waris memiliki hak untuk mengetahui dokumen kepemilikan. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan dalam kepindahtanganan atau pengalihan hak milik

---

<sup>30</sup> Udin Nasrudin, "Keterangan Waris : Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)" (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2017), 215.



akun *trading* sebagai objek waris. Namun sebelumnya, perlu diketahui bahwa ada 3 macam sikap ahli waris terhadap harta warisan. Dari ketiga pilihan tersebut ahli waris berhak memiliki salah satu di antaranya. Di antaranya yaitu:<sup>31</sup>

- a. menerima seutuhnya (hak dan kewajiban);
- b. menerima dengan syarat yaitu hutang hutangnya;
- c. menolak harta warisan;

Jika ahli waris menolak pewarisan akun *trading*, ahli waris diperbolehkan mengajukan kepada pengadilan setempat, yang mana hal ini memungkinkan bahwa pewarisan akun digital kepada ahli waris akan terhapuskan, hal ini sesuai dengan pasal 1001 KUHPerdara.

Jika ahli waris menerima harta warisan akun *trading* tersebut namun tidak ingin meneruskan penggunaan akun *trading* maka ahli waris berhak mengajukan pencairan aset harta kekayaan kepada sebuah platform *trading* disertai dengan penutupan akun. Hal tersebut tentu melalui prosedur yang ada menyesuaikan aturan platform sebuah *trading* yang diikuti.

### **Tata Cara Pemindahan Akun *Trading* sebagai Objek Waris dalam Sistem Hukum Islam**

Jika ditinjau menurut hukum Islam maka proses tata cara pemindahan harta akun *trading* sebagai objek waris terdapat ketentuan tertentu<sup>32</sup>, yang mana perlu diketahui bahwa harta yang tersimpan dalam akun *trading* terbagi menjadi harta pokok murni pemilik, dan harta keuntungan *trading*. Apabila ahli waris tidak mengetahui berapa harta murni milik pewaris, alangkah baiknya ahli waris mengambil dana pewaris secara keseluruhan. Namun dalam penggunaannya objek waris dari harta benda digital akun *trading*, selayaknya pewaris menggunakan harta pokok murni pewaris tidak dengan keuntungannya. Jika tidak dapat diketahui oleh ahli waris dalam membedakan harta murni dan harta keuntungan yang didapat dari hasil keuntungan *trading* maka bisa menanyakan pada sebuah platform *trading* tersebut, namun sebagai bentuk kehati-hatian karena harta keuntungan yang didapat dari hasil *trading* adalah harta riba, maka dalam Islam dianjurkan agar harta tersebut dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkan mencakup fakir miskin salah satunya, dan yang menjadi pengingat harta tersebut tidak untuk masjid.

### **KESIMPULAN**

Jika ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1997 hukum *trading* sendiri ditinjau dari hukum di Indonesia diperbolehkan, hanya saja dalam pelaksanaan *trading* tersebut harus ada pada sebuah platform *trading* yang berada dibawah pengawasan BAPPETI, bahkan sudah mendapatkan izin dari BAPPETI.

---

<sup>31</sup> Usman, "Ikhtisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata" (Seran : Darul Ulum Press, 1993), 122–23.

<sup>32</sup> Zulkarnain, "Hukum Kompetensi Peradilan Agama : Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia" (Jakarta: Kencana, 2021), 72.



Hukum *trading* menurut perspektif hukum Islam adalah terlarang, Larangan hukum *trading* ini mencakup dari keseluruhan jenis *trading* yang ada. Sebab terlarangnya hukum *trading* ditinjau dengan dua aturan yang ada.

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002.

Jika ditinjau fatwa DSN berkaitan dengan hukum jual beli mata uang maka hukum *trading* menurut perspektif hukum Islam sendiri tidak memenuhi syarat untuk diperbolehkannya.

2. Dewan Fatwa Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia.

*Trading* yang masuk ke dalam kategori perdagangan margin, yang mana dalam system *trading* menggunakan margin yaitu dana minimum yang dibutuhkan untuk melakukan *trading*. Dewan Fatwa Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia dalam pembahasannya membahas tentang perdagangan margin yang dinilai bahwa dalam transaksinya tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.

Kedudukan akun *trading* sebagai objek waris sendiri diperbolehkan, karena *trading* dapat diklasifikasikan sebagai objek waris berupa harta benda bergerak tak berwujud, namun karena dalam sistem *trading* sendiri tidak diperbolehkan maka, kedudukan harta dalam akun *trading* sendiri diperbolehkan namun hanya dengan harta murni milik pemilik sendiri bukan dengan harta keuntungan yang didapat saat *trading*, karena harta tersebut merupakan harta riba.

Jika kedudukan akun *trading* sendiri sebagai objek waris diperbolehkan dengan bersyarat secara hukum Islam maka dalam tata cara pengalihan akun *trading* sebagai objek waris ditinjau dari sistem hukum Islam adalah Jika ahli waris ingin mengambil harta hak miliknya dari pewaris yang tersimpan dalam akun *trading*, maka perlu dilakukan terhadap pembagian harta. Karena dalam penggunaan *trading* sendiri akan ada dua harta yang berbeda yakni harta murni milik pemilik yang dimasukkan kedalam saldo akun *trading*, dan harta keuntungan yang didapat saat *trading*. Harta yang boleh dipergunakan oleh ahli waris adalah harta murni dari pewaris yang berada dalam akun *trading*, sedangkan untuk harta keuntungan bisa disalurkan kepada orang yang tidak mampu, tidak untuk masjid. Namun dalam bentuk kehati-hatian apabila ahli waris tidak dapat membedakan harta murni dan harta keuntungan maka ahli bisa tidak mempergunakan harta pewaris dari akun *trading* tersebut, namun langsung bisa disalurkan ke orang yang tidak mampu, dan tidak untuk masjid.

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan pemerintah mampu memberi kejelasan dan ketegasan dalam penggunaan akun *trading*, melihat sebagaimana jika ditinjau berdasarkan hukum Islam melarang *trading* dalam semua jenis *trading* yang ada. Serta diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi rujukan kepada pembaca untuk mengetahui secara pasti hukum di Indonesia dan hukum Islam terkait akun *trading* dalam pewarisannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aminuddin, dan Ahmad Syafi'i, Ulil Uswah. "Beberapa Peraturan Dalam Lingkungan Peradilan Agama," 414. Yogyakarta, 2013.
- "Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," 28 Maret 2022.





- Fiqh Muyassar: Bedasarkan Al-Quran dan As-Sunnah*. 1 ed. Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, t.t.
- Gunawan, Nicolas Mario. "Pewarisan Akun Digital." *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 7.
- H. Sudirman. *Fiqh Kontemporer (contemporary studies of fiqh)*. 1 cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, t.t.
- H.M Athoillah. *Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis*. Cetakan 1. Bandung: Yrama Widya, 2018.
- Ijtihad.org*. "23." *البورصة والمتاجرة بالهامش عبر فوركس* April 2023. <https://bit.ly/40A3Bal>.
- Ilyas Yunus, Hamdani dan. "Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3 no.2 (Mei 2019): 292.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830," t.t.
- "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 836," t.t.
- "Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (e)," Jakarta 2018.
- Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.
- Nasrudin, Udin. "Keterangan Waris : Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)," 215. Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2017.
- Penyusun, Tim. "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II." Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2013.
- Saputra, Didik Wahyu Pratama. "Efektivitas E-Commerce Agribisnis Pada Pemasaran Di 'Dd Orchid Nursery' Kota Batu." PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Setiawan, Hody, Monica. "Peran Facebook Fan Page Untuk Meningkatkan Brand Awareness Pada PT Java Pusat Edukasi," 2021.
- Sukses Trading Untuk Pemula*. Indonesia's leading fx platform, 2020.
- Suparman, Eman. "Hukum Waris di Indonesia," 92. Refika Aditama, Bandung, 2019.
- Syarifuddin, Amir. "Garis-Garis Besar Fikih," 177. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Thousani, Hifzhan Frima, dan Achmad Fauzi. "Upaya Pengembangan E-Business Dalam Pemasaran Produk Secara Internasional (Studi pada Akademi Bisnis Online Indonesia Surabaya)." *2015* 23, no. 1 (1 Juni): 4.
- Tjendra, Ivan Jonathan, Arief Agung Suwasono, dan Jacky Cahyadi. "Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula." *Jurnal DKV Adiwarna* 1, no. 8 (2016): 9.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," t.t.
- Usman. "Ikhtisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata," 122–23. Seran : Darul Ulum Press, 1993.
- Wira, Desmond. "Belajar Forex Untuk Pemula," t.t., 8.
- Zaky, Ahmad. "Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik," 185. Yogyakarta: UII Press, 2020.



**BUSTANUL FUQAHA:  
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id>

Jurnal

**BUSTANUL  
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Zulkarnain. “Hukum Kompetensi Peradilan Agama : Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia,” 72. Jakarta: Kencana, 2021.